

## **ABSTRAK**

Bella Amanda Maharani Siboro (01659210102)

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA P2P LENDING TERHADAP AGEN PENAGIHAN YANG MEMBUAT VIRTUAL ACCOUNT PALSU**

(xi + 119 halaman; 2 gambar)

Saat terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh penerima dana, maka penyelenggara berhak untuk bekerja sama dengan pihak ketiga atau yang dikenal dengan agen penagihan (*collector*) dengan membuat perjanjian untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana yang gagal bayar. Namun pada praktiknya, agen penagihan sering sekali melakukan penagihan dengan tidak sesuai dengan kode etik atau SOP yang sudah dikuasakan oleh penyelenggara *P2P Lending*, salah satunya adalah dengan mengarahkan penerima dana untuk melakukan pembayaran utangnya dengan menggunakan nomor *virtual account* yang diberikan oleh penerima dana, dimana *virtual account* tersebut adalah ternyata *virtual account* palsu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *P2P Lending* dan tanggung jawab penyelenggara *P2P Lending* terhadap perbuatan agen penagihan yang membuat *virtual account* palsu untuk melakukan pembayaran utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa hubungan hukum antara penyelenggara *P2P Lending* dengan agen penagihan adalah hubungan kuasa untuk melakukan penagihan terhadap penerima dana dan pertanggungjawaban terhadap perbuatan agen yang membuat *virtual account* palsu adalah dipikul oleh penyelenggara *P2P Lending*. Pelaksanaan *P2P Lending* masih perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai hubungan hukum, sehingga saat terjadi permasalahan, masyarakat mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan. Selain itu, ke depannya penyelenggara *P2P Lending* diharapkan dapat lebih tegas dalam mengawasi agen penagihan dalam melaksanakan fungsi penagihan agar terwujud perlindungan dan kepastian bagi para penerima dana dan pemberi dana yang terlibat.

Referensi: 85 (1945 – 2022)

Kata Kunci: *P2P Lending*, agen penagihan, hubungan hukum

## **ABSTRACT**

Bella Amanda Maharani Siboro (01659210102)

### **LEGAL LIABILITY OF PEER TO PEER (P2P) LENDING PROVIDER AGAINST COLLECTION AGENTS WHO CREATE FAKE VIRTUAL ACCOUNTS**

(xi + 119 pages; 2 images)

When there is a default made by the recipient of funds, the organizer has the right to cooperate with third parties or what is known as a collection agent (collector) by making an agreement to carry out the collection function to the recipient of funds who have failed to pay. However, practically, collection agents often make collections that are not in accordance with the code of ethics or Standard Operational Procedure (SOP) that have been authorized by P2P Lending organizers, one of which is by directing fund recipients to make debt payments using the virtual account number provided by the fund recipient, where the virtual account is a fake virtual account. The purpose of this study is to determine and analyze how the legal relationship of the parties involved in the implementation of P2P Lending and the responsibility of P2P Lending organizers for the actions of collection agents who create fake virtual accounts to make debt payments. The research method used is normative juridical legal research with case, conceptual and statutory approaches. The result of this research is that the legal relationship between P2P Lending organizers and collection agents is a power of attorney relationship to collect on fund recipients and the responsibility for the actions of agents who create fake virtual accounts is borne by P2P Lending organizers. The implementation of P2P Lending still needs to be socialized and educated to the public to better understand the legal relationship, so that when problems occur, the public knows how efforts can be made. In addition, in the future P2P Lending organizers are expected to be more assertive in supervising collection agents in carrying out collection functions in order to realize protection and certainty for the fund recipients and fund providers involved.

References: 85 (1945 – 2022)

Keywords: P2P Lending, collection agents, legal relationship